

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia bisa dikatakan cukup pesat. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang No.10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No.7 Tahun 1992, banyak bank yang mulai menjalankan usahanya berdasarkan prinsip Islam/syariah. Selain itu dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, telah membuat pijakan bagi perbankan syariah di Indonesia menjadi semakin kuat. Mengingat semangat yang terkandung dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 itu yaitu “semangat untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya jasa-jasa perbankan syariah sebagai alternatif pembiayaan yang dapat diberikan oleh pasar keuangan di Indonesia, maka dunia perbankan Indonesia dan masyarakat pengguna jasa perbankan perlu dilakukan sosialisasi yang benar mengenai apa dan bagaimana bank syariah atau bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah tersebut”.

Awal berdirinya bank syariah di tengah-tengah bank konvensional yang sedang menanjak dan menjadi pilar ekonomi Indonesia, bank syariah mencoba memberikan jawaban atas keraguan yang banyak timbul. Munculnya konsep perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil dinilai lebih menguntungkan daripada bank konvensional yang masih menerapkan sistem bunga. Hal ini

disebabkan karena system bagi hasil pada bank syariah tidak terpengaruh oleh *negative spread*.

Yusuf (2013) menyatakan “Bank syariah tidak dibebankan membayar bagi hasil yang jumlahnya tetap, namun besarnya bagi hasil yang diberikan sesuai dengan besarnya pendapatan usaha yang diperoleh bank syariah sehingga besarnya bagi hasil setiap bulannya tidak selalu sama. Sedangkan bank konvensional dibebankan membayar bunga yang jumlahnya tetaptanpa memperhitungkan besar kecilnya pendapatan usaha bank. Sehingga pada saat terjadi krisis, bank konvensional mengalami kesulitan karena bunga yang harus dibayar jumlahnya. Oleh karena itu perbankan syariah diharapkan dapat menjadi solusi untuk menciptakan sektor riil dan memberikan efek makro untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi”.

Berdasarkan Undang-undang nomor 21 tahun 2008 Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (masalah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Salah satu fungsi dari perbankan adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Pembiayaan dalam rangka meyalurkan dana dari masyarakat pada bank syariah pada umumnya dibagi menjadi dua yaitu, pembiayaan berdasarkan prinsip *profit loss sharing* (PLS) atau bagi hasil seperti pembiayaan mudharabah dan musyarakah, dan pembiayaan non PLS atau

pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip jual beli seperti Pembiayaan murabahah, salam, isthisnadsb.

Berdasarkan data statistik perbankan syariah (SPS) per Desember 2016, porsi pembiayaan murabahah (jual beli) yang terkenal dengan tingkat marginnya yang tetap, masih mendominasi portofolio pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah di Indonesia. Berikut ini adalah porsi pembiayaan syariah berdasarkan akad yang digunakan yang diberikan oleh bank syariah kepada para nasabah pembiayaan sampai dengan Desember 2016.

Total seluruh pembiayaan bank syariah di Indonesia per Desember 2016 sebesar Rp. 6,6 m, porsi dari pembiayaan murabahah sebesar Rp 5,1 m. Sedangkan porsi pembiayaan mudharabah hanya sebesar Rp156 juta. Dan untuk pembiayaan musharakah mencapai angka Rp. 774 juta. Lalu sisanya berbagi ke dalam pembiayaan Qard, Ijara, Istisha, Salam dan Multijasa dengan total sebesar Rp. 677 juta.

Hal ini berarti, sebagian besar skema pembiayaan yang dibiayai oleh bank syariah di Indonesia adalah pembiayaan dengan skema murabahah yakni 75.85%. Sedangkan porsi pembiayaan yang menggunakan musharakah sebesar 11.63% dan mudharabah sebesar 2.34%. Sisanya terbagi ke dalam pembiayaan Qard, Ijara, istisha, Salam dan Multijasa dengan total persentase 10.18%.

Dengan demikian keuntungan yang diterima bank syariah sebagian besar berasal dari pembiayaan murabahah yang keuntungannya dihitung berdasarkan margin yang telah ditetapkan sebelumnya. Fenomena ini tidak lepas dari alasan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah lebih menguntungkan bagi

bank syariah daripada pembiayaan lainnya terutama pembiayaan berdasarkan prinsip *profit and loss sharing* seperti mudharabah dan musyarakah.

Menurut khaliq (2014) Murabahah adalah salah satu mode yang paling umum digunakan oleh Bank Syariah. Hal ini mengacu pada penjualan dimana penjual mengungkapkan biaya komoditas dan jumlah laba yang dibebankan. Oleh karena itu, Murabahah bukanlah pinjaman yang diberikan pada bunga melainkan merupakan penjualan komoditas dengan keuntungan.

Dengan demikian, Murabahah adalah penjualan kembali sesuatu pada beberapa keuntungan ditambahkan ke harga biaya yang dibayar penjual untuk memperoleh atau menyelesaikan yang baik. Penting untuk dicatat bahwa penjualan murabahah adalah transaksi kepercayaan karena penjual dipercayakan oleh pembeli untuk jujur dalam mengungkapkan harga biaya yang sebenarnya tanpa bentuk kecurangan (Tahir, 2016)

Pada Penelitian ini menggunakan beberapa faktor-faktor yang diduga mempengaruhi margin pembiayaan Murabahah, yaitu: Biaya Overhead, volume pembiayaan Murabahah dan bagi hasil DPK. Berikut beberapa penjelasan dari faktor tersebut:

Faktor pertama yang mempengaruhi margin murabahah adalah biaya Overhead. “biaya overhead adalah biaya yang dikeluarkan bank yang secara tidak langsung berkontribusi dalam kegiatan operasionalnya upaya memperoleh dana pihak ketiga. Menurut Isa dkk (2012) komponen biaya overhead untuk pada bank syariah yaitu yang terdiri dari penyisihan penghapusan aktiva produktif, Biaya

estimasi kerugian dll dsb. Namun biaya langsung seperti ongkos pengacara, fotokopi, dll dibebankan kepada pelanggan setiap kali pembiayaan ditangani.

Dalam penelitian putri (2017), Yusuf (2013) dan Adi (2013) menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara biaya overhead terhadap tingkat margin pembiayaan murabahah. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa obyek yang diteliti mempertimbangkan besarnya biaya overhead dalam menentukan margin pembiayaan murabahah yang akan diberikan kepada para nasabah. Jika biaya overhead efisien maka semakin murah harga jual bank dan semakin tinggi tingkat peluang untuk memperoleh keuntungan (margin).

Faktor kedua yang mempengaruhi margin pembiayaan murabahah adalah bagi hasil dana pihak ketiga. Menurut Kurnaliyah dalam Nurjaya (2011), Dana Pihak Ketiga merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat yang terhimpun melalui produk giro wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah. Husaeni (2016) dan Rahma (2016) menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara bagi hasil DPK terhadap penetapan margin pembiayaan *murabahah*. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam penetapan margin pembiayaan *muarabahah*, pihak-pihak syariah juga memasukan unsur bonus ataupun bagi hasil yang akan diberikan kepada margin murabahah.

Faktor ketiga yang mempengaruhi margin pembiayaan murabahah adalah volume pembiayaan. Volume pembiayaan pada hakikatnya adalah nominal pembiayaan murabahah yang saldonya selalu berhubungan dari satu bulan ke bulan berikutnya (Chumsoni dalam Fidyah, 2017). Berdasarkan penelitian rossalina (2017) menemukan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara

volume pembiayaan terhadap tingkat margin pembiayaan murabahah. Sehingga setiap kenaikan dari Volume Pembiayaan Murabahah yang diberikan oleh bank syariah bisa menambah besarnya margin yang diterima oleh bank tersebut

Penelitian yang berkaitan dengan pendapatan Margin pembiayaan murabahah sudah pernah dilakukan oleh Adi (2013) yang dilakukan pada studi kasus bank BRI Syariah dan bank Mega Syariah dengan menggunakan variabel biaya overhead, DPK, NPF, BI rate dan Inflasi sebagai variabel bebas. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa hanya biaya overhead yang berpengaruh positif signifikan secara parsial. Sedangkan secara simultan seluruh variabel berpengaruh terhadap pendapatan margin pembiayaan murabahah.

Permasalahan yang ada sekarang adalah, pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh bank syariah lebih mahal dibandingkan dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Hal ini tentu saja akan menyebabkan bank syariah kalah bersaing dengan bank konvensional. Dilihat lagi dari peran penting murabahah yang mendominasi pendapatan syariah, maka perlu diteliti lebih lanjut bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah.

Dengan demikian, penelitian ini secara umum berbeda dari penelitian sebelumnya karena melakukan studi pada bank syariah yang ada di Indonesia dan menggunakan faktor internal yaitu variabel biaya overhead, bagi hasil dana pihak ketiga (DPK) dan volume pembiayaan sebagai variabel bebasnya. Untuk itu penulis mengambil judul “Pengaruh Biaya Overhead, Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Volume Pembiayaan Terhadap Tingkat Perolehan Margin

Dengan Akad Murabahah (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode 2014-2016)

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Biaya Overhead berpengaruh terhadap Tingkat Perolehan Margin pada Bank Syariah di Indonesia periode 2014-2016?
2. Apakah Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap Tingkat Perolehan Margin pada Bank Syariah di Indonesia periode 2014-2016?
3. Apakah Volume Pembiayaan berpengaruh terhadap Tingkat Perolehan Margin pada Bank Syariah di Indonesia periode 2014-2016?
4. Apakah BI Rate berpengaruh terhadap Tingkat Perolehan Margin pada Bank Syariah di Indonesia periode 2014-2016?
5. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap Tingkat Perolehan Margin pada Bank Syariah di Indonesia periode 2014-2016?

1.3 Batasan Masalah

Fokus pada penelitian ini lebih diarahkan untuk mengetahui variabel-variabel apa saja yang berpengaruh terhadap pembentukan margin murabahah, yaitu selisih antara harga jual dan harga beli pembiayaan murabahah. Dalam penelitian ini, variabel yang akan dicoba untuk diteliti terdiri dari variabel internal

bank yaitu biaya overhead, bagi hasil dana pihak ketiga (dpk) dan volume pembiayaan. Objek dari penelitian ini adalah 11 (sebelas) bank yang ada di Indonesia, Data-data yang akan di gunakan adalah Laporan Keuangan dimulai dari periode 2014 sampai dengan 2016.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan menguji tentang analisis faktor yang mempengaruhi margin murabahah. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini akan dikemukakan pertanyaan penelitian yaitu:

1. Apakah ada pengaruh Biaya Overhead terhadap tingkat perolehan margin murabahah pada bank syariah di Indonesia periode 2014-2016?
2. Apakah ada pengaruh Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap tingkat perolehan margin murabahah pada bank syariah di Indonesia periode 2014-2016?
3. Apakah ada pengaruh Volume Pembiayaan terhadap tingkat perolehan margin murabahah pada bank syariah di Indonesia 2014-2016?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh biaya overhead terhadap tingkat perolehan margin murabahah pada bank syariah di Indonesia periode 2014-2016.

2. Untuk mengetahui pengaruh Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap tingkat perolehan margin murabahah pada bank syariah di Indonesia periode 2014-2016.
3. Untuk mengetahui pengaruh Volume Pembiayaan terhadap tingkat perolehan margin murabahah periode 2014-2016.

1.6 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini bisa bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan pembahasan pada penelitian ini. Pihak-pihak tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
 - a. Memberikan pengetahuan dan pengalaman baru bagi peneliti, khususnya yang berkaitan dengan realita dunia perbankan syariah di Indonesia.
 - b. Meningkatkan kemampuan peneliti dalam memahami fenomena ekonomi di dunia perbankan syariah.
2. Bagi Praktisi
 - a. Bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh praktisi perbankan syariah, khususnya berkaitan dengan margin pembiayaan murabahah.
 - b. Mampu memberikan pemahaman baru tentang faktro-faktor yang mempengaruhi tingkat margin pembiyaan murabahah bagi praktisis lain.

3. Bagi Akademisi

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pembaca dan memberikan informasi atau sebagai bahan pembandingan bagi peneliti lain untuk pengembangan penelitian yang sejenis.
- b. Menambah wawasan dan memperkaya hasanah keilmuan intelektual tentang perbankan syariah secara umum dan margin murabahah secara khusus.